



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar lebih baik, perlu melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerian Tambahan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.d Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 280.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 11 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 11);
- b. Nomor 27 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 243);
- c. Nomor 14.a Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 280.a);
- d. Nomor 1.d Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 33.d);
- e. Nomor 1d. Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 33.d).

diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPBPK diberikan kepada PNSD sesuai dengan jabatannya yang ditunjuk/ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Batas maksimal Pembayaran adalah sebagai berikut :
- a. Eselon II/b sebesar : Rp. 2.000.000,- Per Bulan
 - b. Eselon III/a sebesar : Rp. 1.200.000,- Per Bulan
 - c. Eselon III/b sebesar : Rp. 1.000.000,- Per Bulan
 - d. Eselon IV/a sebesar : Rp. 500.000,- Per Bulan
 - e. Eselon IV/b sebesar : Rp. 400.000,- Per Bulan
 - f. Eselon IV/a (Kepala Puskesmas) sebesar : Rp. 500.000,- Per Bulan
 - g. Eselon IV/b (Tata Usaha Puskesmas) Sebesar : Rp. 400.000,- Per Bulan
 - h. Staf Fungsional Umum : Rp. 300.000,- Per Bulan
 - i. Guru Biasa/Non Sertifikasi/ Sertifikasi/TKG : Rp. 300.000,- Per Bulan
 - j. Pengawas Sekolah : Rp. 300.000,- Per Bulan
 - k. Tenaga Medis/Perawat Lainnya : Rp. 300.000,- Per Bulan
 - l. Dokter/Dokter Gigi : Rp. 700.000,- Per Bulan
 - m. Tenaga Medis/Perawat lainnya (RSUD) : Rp. 300.000,- Per Bulan

- n. Tenaga Operator Kamar Operasi : Rp. 300.000,- Per Bulan
- o. Tenaga Anastesi : Rp. 300.000,- Per Bulan
- p. Dokter/Dokter Gigi (RSUD) : Rp. 700.000,- Per Bulan
- q. Tenaga radiologi : Rp. 300.000,- Per Bulan
- r. Staf Fungsional : Rp. 300.000,- Per Bulan
- s. Staf Fungsional (Pengawas) : Rp. 900.000,- Per Bulan
- t. Medik Veteriner Pertama: Rp. 300.000,- Per Bulan
- u. Penyuluh Pertanian/ Penyuluh Pelaksana Pertanian : Rp. 300.000,- Per Bulan

- (2) Hitungan besaran pembayaran TPBPOL yang diberikan kepada setiap PNSD dan CPNSD adalah untuk uang makan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perhari.
- (3) Hitungan besaran TPBPK kepada PNSD atas dasar penilaian Elemen Disiplin Kerja dan Elemen Pencapaian Kinerja dengan bobot masing-masing yaitu Elemen Disiplin Kerja sebesar 60% dan Elemen Pencapaian Kinerja sebesar 40%.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

5 april 2021

22 Sya'ban 1442H



BUPATI ACEH SINGKIL,

DUEMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal

5 april 2021

22 Sya'ban 1442H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 574